



Kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Bone Terhadap Promosi Pariwisata Goa Mampu Perspektif Siyasah Syariyyah

Putri¹, Budiarti², Hisbullah³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: putrii0280504@gmail.com, budiartirahman@uin-alauddin.ac.id,

hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the legal policy of the Government of Bone Regency in promoting Goa Mampu tourism from the perspective of siyasah syar'iyah. Goa Mampu is a religious and customary tourism destination that has not developed optimally due to limited and unsustainable promotional strategies. This study aims to examine the form of legal regulation, promotional strategies, and their conformity with the Islamic principles of public interest (maslahah), justice, and trust (amanah). The research employs a qualitative method with an empirical juridical and normative sharia approach. Data were collected through interviews with the Bone Regency Tourism Office, the management of Goa Mampu, the surrounding community, and Islamic law scholars, and were supported by an analysis of Bone Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Tourism Development Master Plan. The results indicate that the local government has established a legal framework for the development and promotion of Goa Mampu. However, the implementation of promotion remains seasonal and is not supported by adequate funding, facilities, and updated digital media. Consequently, the increase in tourist visits has not been significant and still depends on certain customary and pilgrimage events. From the perspective of siyasah syar'iyah, the policy reflects efforts to achieve public welfare and preserve cultural and religious values, but it still requires stronger implementation of the principles of trust and justice so that the benefits of tourism can be more equitably enjoyed by the local community.

Keywords: Legal Policy, Tourism Promotion, Siyasah Syar'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Bone dalam promosi pariwisata Goa Mampu berdasarkan perspektif siyasah syar'iyah. Goa Mampu merupakan destinasi wisata religi dan adat yang belum berkembang secara optimal akibat strategi promosi yang masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk pengaturan hukum, strategi promosi, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola Goa Mampu, masyarakat sekitar, dan akademisi bidang syariah, serta didukung oleh analisis dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dalam pengembangan dan promosi Goa Mampu. Namun, pelaksanaan promosi

masih bersifat musiman, belum didukung oleh anggaran, sarana, dan pembaruan media digital yang memadai. Akibatnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum signifikan dan masih bergantung pada momen adat atau ziarah tertentu. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan tersebut telah mengarah pada kemaslahatan dan pelestarian nilai budaya serta religi, tetapi masih perlu penguatan prinsip amanah dan keadilan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Promosi Pariwisata, Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang berperan penting dalam meningkatkan ekonomi daerah dan mengembangkan potensi lokal, baik yang bersumber dari kekayaan alam maupun budaya. Destinasi wisata hanya dapat memberikan manfaat optimal apabila dikelola dan dirawat secara berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat dan strategi promosi yang efektif (Kotler & Armstrong, 2018; Kemenparekraf RI, 2022). Industri jasa pariwisata mencakup berbagai layanan seperti transportasi, akomodasi, pemandu wisata, serta usaha pendukung lainnya yang saling terintegrasi dalam memberikan pengalaman bagi wisatawan (Kotler & Bowen, 2014). Oleh karena itu, strategi pemasaran dan promosi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya tarik suatu destinasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Bone memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar, salah satunya adalah Goa Mampu di Kecamatan Dua Boccoe yang dikenal sebagai destinasi wisata religi dan adat. Goa Mampu memiliki nilai sejarah, spiritual, dan kearifan lokal yang kuat, sehingga berpotensi menjadi destinasi unggulan daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 2023). Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena strategi promosi yang masih terbatas dan belum berkelanjutan. Kunjungan wisatawan cenderung bersifat musiman, terutama pada saat kegiatan ziarah atau tradisi adat tertentu (Rijal, 2025; Bashir, 2025).

Secara yuridis, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bone Tahun 2022–2025, yang menegaskan bahwa penguatan promosi pariwisata, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif merupakan bagian dari misi pembangunan pariwisata daerah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta belum adanya petunjuk teknis dan regulasi turunan yang memperjelas arah pelaksanaan promosi di lapangan (Bashir, 2025; Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 2023). Akibatnya, promosi wisata Goa Mampu belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan secara merata sepanjang tahun.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam mengelola urusan masyarakat (Al-Mawardi, 2006; Auda, 2008). Promosi pariwisata Goa Mampu sebagai wisata religi dan adat tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aspek ekonomi, tetapi juga harus menjaga kesakralan, nilai budaya, dan norma sosial masyarakat Bone. Oleh karena itu, kebijakan promosi Goa Mampu perlu dianalisis tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-

prinsip *siyasah syar'iyah* agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Bone dalam promosi pariwisata Goa Mampu, sedangkan pendekatan normatif syar'i digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah syar'iyah*. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone, khususnya pada objek wisata Goa Mampu di Kecamatan Dua Boccoe. Data diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola Goa Mampu, dan masyarakat sekitar, serta dari sumber sekunder berupa peraturan daerah, dokumen kebijakan, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Pariwisata Terhadap Promosi Wisata Goa Mampu di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bone Tahun 2022–2025 sebagai dasar hukum dalam pengembangan dan promosi destinasi wisata daerah, termasuk Goa Mampu. Regulasi ini memuat arah kebijakan pembangunan pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga secara normatif menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata (Perda Kabupaten Bone No. 2 Tahun 2023).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dijalankan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang bertugas merancang dan melaksanakan kegiatan promosi wisata. Goa Mampu diposisikan sebagai destinasi wisata religi dan adat, sehingga strategi promosi diarahkan untuk tetap menjaga nilai kesakralan dan budaya masyarakat setempat (Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 2023). Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pengelola dan masyarakat lokal untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian kawasan wisata.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh peraturan teknis dan alokasi anggaran yang memadai. Keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor menyebabkan pelaksanaan promosi Goa Mampu masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara maksimal dengan strategi promosi pariwisata daerah (Bashir, 2025).

Strategi Promosi Pariwisata Oleh Pemerintah Kabupaten Bone Terhadap Goa Mampu dalam Meningkatkan Pengunjung

Promosi pariwisata Goa Mampu dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial resmi pemerintah daerah, penyebaran brosur, serta partisipasi dalam kegiatan pameran dan festival pariwisata. Selain itu, pengelola Goa Mampu dan masyarakat sekitar juga turut melakukan promosi secara mandiri melalui jejaring sosial dan kegiatan budaya lokal (Rijal, 2025; Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, 2023). Hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Meskipun demikian, efektivitas promosi tersebut masih rendah. Informasi tentang Goa Mampu masih terbatas di media digital dan jarang diperbarui, sehingga destinasi ini belum dikenal luas oleh wisatawan dari luar daerah. Kunjungan wisatawan lebih banyak berasal dari masyarakat lokal dan bersifat musiman, terutama pada saat kegiatan ziarah atau upacara adat (Rijal, 2025).

Faktor utama yang memengaruhi lemahnya promosi adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan belum adanya strategi pemasaran digital yang terstruktur (Bashir, 2025). Selain itu, karakter Goa Mampu sebagai destinasi wisata religi dan adat juga membuat pihak pengelola berhati-hati dalam melakukan promosi secara masif, agar tidak mengganggu nilai kesakralan dan norma sosial masyarakat setempat.

Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Kebijakan Promosi Goa Mampu

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Al-Mawardi, 2006; Auda, 2008). Kebijakan promosi pariwisata Goa Mampu yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan nilai budaya sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Prinsip amanah juga tercermin dalam upaya pemerintah daerah dan pengelola menjaga kesakralan Goa Mampu sebagai destinasi wisata religi dan adat. Pemerintah tidak mendorong eksploitasi berlebihan terhadap kawasan wisata ini, melainkan tetap memperhatikan norma agama dan budaya masyarakat lokal (Auda, 2008; Al-Mawardi, 2006).

Namun, dari sisi keadilan, manfaat ekonomi dari pengembangan Goa Mampu belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar. Terbatasnya kunjungan wisatawan menyebabkan dampak ekonomi yang diharapkan belum optimal (Bashir, 2025; Rijal, 2025). Oleh karena itu, dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, kebijakan promosi perlu diperkuat agar manfaat pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam pengembangan dan promosi pariwisata Goa Mampu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Regulasi ini menjadi pedoman normatif dalam pengelolaan destinasi wisata religi dan adat tersebut. Namun, pelaksanaannya

belum berjalan optimal karena masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta belum adanya regulasi teknis yang mengatur strategi promosi secara berkelanjutan. Akibatnya, promosi Goa Mampu masih bersifat terbatas dan kunjungan wisatawan cenderung musiman.

Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, kebijakan promosi pariwisata Goa Mampu telah mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga amanah dalam pelestarian nilai budaya dan religi. Akan tetapi, prinsip keadilan dan pemerataan manfaat belum sepenuhnya terwujud karena dampak ekonomi dari sektor pariwisata belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan strategi promosi yang lebih terencana, partisipatif, dan berkelanjutan agar pengelolaan Goa Mampu dapat memberikan manfaat yang lebih luas tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Bashir, N. (2025). Kepala Bidang Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Wawancara, 20 Oktober 2025.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. (2023). *Profil objek wisata Goa Mampu*. Bone: Pemerintah Kabupaten Bone.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. (2023). *Strategi pengembangan destinasi wisata Kabupaten Bone*. Bone: Pemerintah Kabupaten Bone.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston: Pearson Education.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). *Pedoman promosi pariwisata nasional*. Jakarta.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of marketing* (17th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Kotler, P., & Bowen, J. T. (2014). *Marketing for hospitality and tourism* (6th ed.). New Jersey: Pearson.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bone Tahun 2022–2025.
- Rijal, M. (2025). Pengelola objek wisata Goa Mampu. Wawancara, 18 Oktober 2025.